



SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM

NOMOR 49/HK 03.1-Kpt/5107/KPU.Kab/III/2018

TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DI KECAMATAN RENDANG KABUPATEN KARANGASEM
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Memperhatikan : 1. Surat Ketua KPU Republik Indonesia Nomor 172/PP.05-SD/01/KPU/II/2018 perihal Pembentukan PPK dan PPS Penyelenggara Pemilu 2019.

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Nomor : 132/BA/III/2018 Tanggal 6 Maret 2018 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 se-Kabupaten Karangasem.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN RENDANG KABUPATEN KARANGASEM UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara Sebagaimana dimaksud Dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkatan desa/kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 7 (tujuh) bulan terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan sampai dengan bulan September 2018.

Ditetapkan di Karangasem
Pada tanggal 9 Maret 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM,

ttd

I MADE ARNAWA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM
Kepala Sub Bagian Hukum,



I GEDE SUWENDA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR 49/HK 03.1-Kpt/5107/KPU.Kab/III/2018
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
RENDANG KABUPATEN KARANGASEM UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA DI KECAMATAN RENDANG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. DESA BESAKIH

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	I Putu Eko Pawerta Putra	L	Br.Dinas Kunyit Ds.Besakih
2	I Gusti Ayu Riska Wandari	P	Br.Dinas Besakih Kangin Ds.Besakih
3	I Made Wiryawan	L	Br.Dinas Batang Ds.Besakih

B. DESA MENANGA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	I Made Satyana S., S.Pd.SD.	L	Br.Dinas Batusesa Ds.Menanga
2	Gusti Ayu Mas Ratih Dewi	P	Br.Dinas Suwukan Ds.Menanga
3	I Nyoman Wardana	L	Br.Dinas Menanga Kangin Ds.Menanga

C. DESA NONGAN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	I Wayan Susandiarta, S.Pd.	L	Br.Dinas Segah Ds.Nongan
2	I Made Eko Mariartana, S.Pd.	L	Br.Dinas Saren Kaler Ds.Nongan
3	Putu Sri Adnyani	P	Br.Dinas Sigar Ds.Nongan

D. DESA PEMPATAN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	I Wayan Rata	L	Br.Dinas Pempatan Ds.Pempatan
2	Ni Kadek Mahayani	P	Br.Dinas Alasngandang Ds.Pempatan
3	I Nengah Sedana	L	Br.Dinas Alasngandang Ds.Pempatan

E. DESA PESABAN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	I Dewa Ayu Puspayani	P	Br.Dinas Pesaban Pengejeroan Ds.Pesaban
2	I Wayan Sudiarnata	L	Br.Dinas Pesaban Pengejeroan Ds.Pesaban
3	Ni Kadek Arsani	P	Br.Dinas Pesaban Kaler Ds.Pesaban

F. DESA RENDANG

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	I Kadek Ariasa	L	Br.Dinas Abuan Ds.Rendang
2	I Putu Simpen	L	Br.Dinas Abuan Ds.Rendang
3	Ni Nengah Sutami	P	Br.Dinas Bencingah Ds.Rendang

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM,

ttd

I MADE ARNAWA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM
Kepala Sub Bagian Hukum,



I G E D E SUWENDA